

**PEMAHAMAN *CIVIC KNOWLEDGE* SISWA MTS
MAMBA'UL HUDA TERHADAP UNDANG UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI



**diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**

**Oleh:
M. Ghoutsun Nuron
NIM 22220008**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
TAHUN 2026**

**PEMAHAMAN *CIVIC KNOWLEDGE* SISWA MTS
MAMBA'UL HUDA TERHADAP UNDANG UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada
IKIP PGRI Bojonegoro
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalaam menyelesaikan program Sarjana

OLEH :
M. GHOUTSUN NURONI
NIM 22220008

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

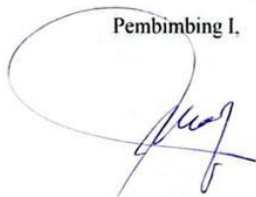
Skripsi dengan judul "Pemahaman Civic knowledge siswa Mts Mamba'ul huda terhadap implementasi Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak" disusun oleh:

Nama : M. Ghoutsun Nuron
NIM : 22220008
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Untuk disetujui oleh dosen pembimbing skripsi dan diajukan ke tahap ujian skripsi.

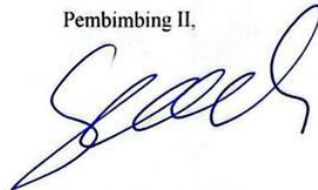
Bojonegoro, 11 Juli 2026

Pembimbing I,



Drs. Heru Ismaya, M.H
NIDN. 0709126502

Pembimbing II,



Sely Ayu Lestari, M.Pd
NIDN. 0731039701

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pemahaman *Civic Knowledge* Siswa MTs Mamba'ul Huda Terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" disusun oleh:

Nama : M. Ghoutsun Nuron

NIM : 22220008

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

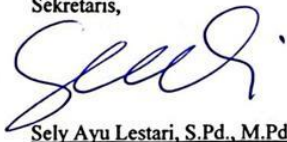
Telah dipertahankan dalam sidang skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro pada hari Senin, Tanggal 20 Juli 2026.

Bojonegoro, 22 Juli 2026

Ketua,


Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H.
NIDN. 0707019001

Sekretaris,


Sely Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0731039701

Penguji I,


Neneng Rika J.K., S.Pd., M.H.
NIDN. 0719048901

Penguji II,


Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H.
NIDN. 0707019001

Rektor,

Dr. Dra. Junarti, M.Pd.
NIDN. 0014016501

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

الإمام الشافعي

“Barangsiapa menginginkan bahagia di dunia maka harus dengan ilmu

Barangsiapa menginginkan bahagia di akhirat maka harus dengan ilmu

Barangsiapa menginginkan bahagia di keduanya maka juga harus dengan ilmu.”

Imam syafi’i

“Ingin sukses dunia akhirat, memulyakan orang tua kuncinya

Ingin manfaat ilmunya memulyakan guru jalannya”

KH. Masluchan Sholih

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil 'alamin.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, serta kekuatan jasmani dan rohani yang tiada henti Engkau curahkan, hambamu yang fakir ilmu ini akhirnya dapat menyelesaikan bait demi bait dalam karya sederhana ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Lembar persembahan yang penuh dengan tetesan keringat, doa, dan air mata perjuangan ini secara tulus kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT dan Rasulullah SAW:** Sebagai landasan hidup, tempat kembali di kala lelah, dan sumber segala kekuatan. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan-Mu ya Allah. Terima kasih telah menguatkan hati ini di saat hampir menyerah, dan mempermudah segala urusan yang semula terasa sulit.
- 2. Ibu ku Tercinta (Roichatul Janah):** Malaikat tak bersayap yang dikirim Allah untuk menjagaku. Wanita hebat yang rahimnya menjadi tempat bernaung pertamaku, yang air susunya menjadi darah dagingku, dan yang setiap malam melangitkan doa-doa khusyuk di atas sajadah demi keberhasilanku. Setiap sujudmu adalah tiang pancang kekuatanku. Skripsi ini adalah hadiah kecil atas segala peluh, air mata, dan malam-malam tanpa tidurmu demi membesarkanku.

- 3. Bapak ku Tercinta (Imam Mabror):** Lelaki tangguh, nahkoda hidup, dan cinta pertama dalam hidupku. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang mengalir demi membiayai pendidikanku, atas pundak kokoh yang selalu siap menopang penatku, dan atas didikan moral serta ketegasan hidup yang menjadikanku pribadi yang kuat. Perjuanganmu tidak akan pernah tersia-siakan, Ayah.
- 4. Kakak-kakak ku** (1. Lazimatun nafisah dan suami serta dua keponakan. 2. Mamlu'atul Mahmudah dan suami serta satu keponakan): Saudara-saudara kandungku yang menjadi warna dalam hidup. Terima kasih atas dukungan moril yang tak pernah putus, canda tawa yang mengusir jenuh, serta pengertian kalian selama aku sibuk menyelesaikan tugas akhir ini. Kalian adalah lingkaran pendukung terbaik yang aku miliki.
- 5. Dosen Pembimbing yang Terhormat** (1. Drs. Heru Ismaya, M.H. 2. Sely Ayu Lestari, M.Pd.): Orang tua keduaku di kampus. Terima kasih atas kesabaran yang luar biasa, bimbingan yang tulus, ilmu yang bermanfaat, serta waktu yang telah diluangkan untuk mengarahkan hambamu ini. Semoga setiap ilmu yang engkau salurkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir tanpa batas.
- 6. Sahabat dan Teman Perjuangan** (seluruh mahasiswa IKIP PGRI BOJONEGORO, khususnya prodi PPkn, Serta seluruh Anggota Ambrasta Hangkara): Kalian yang membersamaku sejak awal menginjakkan kaki di bangku perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat bertukar pikiran, berbagi keluh kesah, tertawa bersama, dan saling menyemangati di masa-masa sulit penyusunan skripsi ini. Perjuangan kita belum usai, semoga kita

semua sukses di jalan perjuangan masing-masing.

Semoga karya ilmiah yang sederhana ini tidak hanya menjadi syarat kelulusan akademis, tetapi juga menjadi ladang amal jariah yang bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan menjadi berkah bagi siapapun yang membacanya. Barakallahu fiikum

PERNYATAAN KEASLIAN

Pemahaman Civic knowledge siswa Mts Mamba'ul huda terhadap implementasi Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disusun oleh:

Nama : M. Ghoutsun Nuron

NIM : 22220008

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Demi menjunjung tinggi integritas akademisi dengan tulus dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"Pemahaman Civic knowledge siswa Mts Mamba'ul huda terhadap implementasi Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak"

Merupakan hasil karya saya asli saya sendiri dan semua sumber informasi yang digunakan telah saya cantumkan dengan jelas dalam daftar referensi berdasarkan kode etik ilmiah. Saya menyadari bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etik keilmuan terkait dengan keaslian karya ini, saya pribadi bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap menanggung sanksi hukum.

Bojonegoro, 11 Juli 2026



Ghoutsun Nuron
Ghoutsun Nuron

ABSTRAK

Nuroni, M. G. (2026). "Pemahaman civic knowledge siswa mts mamba'ul huda terhadap implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak". Skripsi. Program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, fakultas ilmu pengetahuan sosial, IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing: 1. Drs. Heru Ismaya, M.H. 2. Sely Ayu Lestari, M.Pd.

kata kunci: civic knowledge, sistem peradilan pidana anak, diversi, restorative justice, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman civic knowledge siswa dan guru mts mamba'ul huda mengenai sistem peradilan pidana anak serta mendeskripsikan pelaksanaan dan kesesuaian pasal 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang diversi di wilayah hukum kabupaten bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di mts mamba'ul huda dan pengadilan negeri bojonegoro. Sumber data diperoleh dari guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, hakim pengadilan negeri bojonegoro, siswa mts mamba'ul huda, serta dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem peradilan pidana anak, termasuk prinsip perlindungan anak, diversi, dan restorative justice. Di pengadilan negeri bojonegoro, implementasi pasal 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 telah diterapkan melalui upaya diversi dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi dan keterbatasan sarana pendukung. Sementara itu, pemahaman civic knowledge siswa berada pada kategori cukup baik setelah memperoleh penjelasan mengenai sistem peradilan pidana anak. Siswa mampu memahami konsep dasar sppa, tujuan perlindungan anak, prinsip keadilan restoratif, serta pentingnya penyelesaian perkara anak melalui pendekatan pembinaan dibandingkan penghukuman.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2012 di kabupaten bojonegoro telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak melalui penerapan diversi dan restorative justice. Selain itu, pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan civic knowledge dan kesadaran hukum siswa sehingga mampu membentuk karakter peserta didik yang taat hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

ABSTRACT

Nuroni, M. G. 2026. "Students' civic knowledge of mts mamba'ul huda on the implementation of law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system". Undergraduate thesis. Department of pancasila and civic education, faculty of social sciences, IKIP PGRI Bojonegoro. Supervisor: 1. Drs. Heru Ismaya,M.H. 2. Sely Ayu Lestari, M.Pd.

keywords: civic knowledge, juvenile criminal justice system, diversion, restorative justice, civic education

This study aims to determine the level of civic knowledge of students and teachers at mts mamba'ul huda regarding the juvenile criminal justice system (sppa) and to describe the implementation and conformity of article 7 of law number 11 of 2012 concerning diversion within the jurisdiction of bojonegoro district. This study employed a descriptive qualitative approach. The research was conducted at mts mamba'ul huda and the bojonegoro district court. The data sources consisted of civic education (ppkn) teachers, judges of the bojonegoro district court, students of mts mamba'ul huda, and supporting documents. Data were collected through observation, interviews, documentation, and questionnaires as supporting data. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through triangulation techniques.

The findings indicate that the civic education teacher has a good understanding of the juvenile criminal justice system, including the principles of child protection, diversion, and restorative justice. At the bojonegoro district court, article 7 of law number 11 of 2012 has been implemented through diversion by prioritizing the best interests of the child. However, its implementation still faces challenges, particularly the limited public understanding of diversion and inadequate supporting facilities. Furthermore, the students' civic knowledge was categorized as fairly good after receiving an explanation of the juvenile criminal justice system. The students demonstrated an understanding of the basic concepts of the sppa, the objectives of child protection, the principles of restorative justice, and the importance of resolving juvenile cases through guidance and rehabilitation rather than punishment.

In conclusion, the implementation of law number 11 of 2012 in bojonegoro district has been in accordance with the principles of child protection through the application of diversion and restorative justice. In addition, civic education plays an important role in improving students' civic knowledge and legal awareness, thereby fostering law-abiding, responsible, and well-informed citizens.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala Limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PEMAHAMAN CIVIC KNOWLEDGE SISWA MTS MAMBA'UL HUDA TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”. Skripsi ini disusun untuk Memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Bojonegoro. Selama penulisan skripsi ini Terdapat banyak kendala dan tantangan, tetapi dengan adanya motivasi dan Dukungan dari semua pihak membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang terhormat :

1. Ibu Dr. Junarti, M. Pd., selaku Rektor IKIP PGRI Bojonegoro yang telah Memberikan kesempatan dan fasilitas selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Ernia Dwi Saputri, S. Pd., M. H., selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro yang telah memberikan Pengarahan dan motivasi selama penulis menimba ilmu di IKIP PGRI Bojonegoro.
3. Bapak Drs. Heru Ismaya,M.H. Dan Ibu Sely Ayu Lestari,M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing,Mengarahkan serta memberikan saran kepada penulis dalam

penulisan skripsi Ini.

4. Bapak dan ibu dosen prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi di IKIP PGRI Bojonegoro.
5. Keluarga tercinta, terutama orang tua, yang selalu memberikan dukungan Moral, dan material.
6. Teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan motivasi dan semangat Dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di Masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat Bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam pengembangan ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat praktis	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN KERANGKA BERPIKIR.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Civic Knowledge	12
2. Pengetahuan tentang Hukum dan Peraturan	14
3. Pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	14
4. Pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan.....	15
5. Pengetahuan tentang Nilai-Nilai Demokrasi.....	15
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.....	16
7. Indikator pemahaman <i>civic knowledge</i> terhadap pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012	19
C. Kerangka Berpikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	23

A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
C. Data dan Sumber Data Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Teknik Validasi Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Indikator Alat Ukur	20
Tabel 4.1 Jumlah Kasus	40
Tabel 4.2 Kusioner	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	22
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Hakim Anak Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro.....	74
Lampiran 2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Hakim Anak Pengadilan Negeri Bojonegoro.....	75
Lampiran 3. Bukti Publikasi Ilmiah.....	76
Lampiran 4. Bukti Lapangan.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berpengetahuan, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap, nilai, dan moral yang berlandaskan pada norma hukum dan sosial yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial yang tinggi.

Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn berfungsi untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak serta kewajibannya secara bertanggung jawab. Dalam pembelajaran PPKn, terdapat tiga komponen utama yang harus dikembangkan, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (sikap kewarganegaraan). Dari ketiga komponen tersebut, *civic knowledge* menjadi fondasi awal yang sangat penting, karena tanpa pemahaman yang baik tentang konsep-konsep kewarganegaraan, siswa akan

kesulitan dalam mengembangkan keterampilan maupun sikap kewarganegaraan yang baik.

Civic knowledge mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan, konstitusi, hukum, hak asasi manusia, serta berbagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman siswa terhadap hukum menjadi hal yang sangat penting, mengingat hukum merupakan pedoman utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memiliki pengetahuan hukum yang memadai, siswa diharapkan mampu bersikap kritis terhadap berbagai permasalahan sosial serta tidak mudah terjerumus dalam perilaku yang melanggar hukum.

Namun demikian, perkembangan zaman yang semakin kompleks membawa berbagai tantangan baru, khususnya yang berkaitan dengan perilaku menyimpang di kalangan anak dan remaja. Fenomena kenakalan remaja, kekerasan, penyalahgunaan teknologi, hingga keterlibatan anak dalam tindak pidana menjadi permasalahan yang semakin sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua anak memiliki pemahaman yang cukup mengenai norma dan aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan membutuhkan perlindungan khusus dalam menghadapi permasalahan hukum.

Sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan

bentuk pembaruan dari sistem peradilan sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), serta upaya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Katadata (2025) Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, per 27 Mei 2025 terdapat 1.574 narapidana anak di Indonesia

Penerapan sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan restoratif menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat menghukum (retributif) menuju pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina, dilindungi, dan diarahkan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik.

Meskipun demikian, keberhasilan dalam penerapan undang-undang tersebut tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada tingkat pemahaman masyarakat secara umum, termasuk di dalamnya adalah siswa sebagai generasi muda. Pemahaman yang baik mengenai sistem peradilan pidana anak akan membantu siswa untuk lebih memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjauhi perilaku yang melanggar hukum. Sebaliknya,

rendahnya pemahaman terhadap sistem hukum dapat menyebabkan munculnya sikap apatis, ketidakpedulian terhadap aturan, bahkan perilaku menyimpang.

Dalam lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), siswa berada pada fase perkembangan remaja awal yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Pada tahap ini, siswa mulai membentuk pola pikir, sikap, serta identitas diri. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai hukum melalui pembelajaran PPKn menjadi sangat penting. Namun dalam praktiknya, pembelajaran PPKn sering kali masih berfokus pada aspek kognitif semata, seperti menghafal konsep atau peraturan, tanpa diimbangi dengan pemahaman yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan *civic knowledge* siswa, khususnya yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, belum berkembang secara optimal. Siswa mungkin mengetahui adanya suatu undang-undang, tetapi belum memahami secara mendalam isi, tujuan, serta implementasinya dalam kehidupan nyata. Hal ini juga berlaku pada pemahaman terhadap sistem peradilan pidana anak, yang sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan mereka sebagai remaja.

MTs Mamba'ul Huda sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berperan dalam membentuk karakter siswa tentu memiliki tanggung jawab dalam menanamkan pemahaman kewarganegaraan yang baik. Namun demikian, sejauh mana siswa di MTs tersebut memahami *civic knowledge*, khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, masih perlu dikaji secara mendalam. Apakah siswa hanya mengetahui secara

umum, atau sudah mampu memahami secara substantif mengenai konsep keadilan restoratif, diversi, serta perlindungan anak dalam sistem peradilan. Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana pemahaman tersebut tercermin dalam cara pandang siswa terhadap permasalahan hukum yang melibatkan anak. Apakah mereka memiliki sikap yang mendukung pendekatan pembinaan, atau justru masih memiliki pandangan yang cenderung menghukum. Hal ini menjadi penting karena pemahaman dan sikap siswa hari ini akan mempengaruhi perilaku mereka di masa depan sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipaparkan bahwa *civic knowledge* memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum siswa, khususnya dalam memahami sistem peradilan pidana anak. Namun, masih terdapat kesenjangan antara konsep yang diajarkan dalam pembelajaran dengan pemahaman siswa di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji pemahaman *civic knowledge* siswa terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pemahaman siswa, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi proses pembelajaran PPKn di sekolah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan serta menumbuhkan kesadaran hukum siswa sejak dini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pemahaman *civic knowledge* siswa dan guru MTS Mamba'ul Huda tentang tindak pidana anak?
2. Bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Diversi pidana anak di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro dan di MTS Mambau'ul Huda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman *civic knowledge* siswa dan guru MTS Mamba'ul Huda tentang tindak pidana anak
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Diversi pidana anak di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro dan di MTS Mambau'ul Huda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Diversi pidana anak di wilayah Hukum Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi siswa, agar dapat lebih memahami tentang tindak pidana anak dan kedepannya menghindari perilaku-perilaku yang berpotensi melanggar ketentuan hukum.
- b. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai acuan untuk ikut

- menanamkan pemahaman tentang pidana anak dan konsekuensinya.
- c. Bagi Masyarakat, dapat memahami tentang pidana anak dan sebisa mungkin untuk lebih peduli dengan anak-anaknya agar tidak terlibat dengan aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum.
- d. Bagi Peneliti , sebagai pemenuhan tugas akhir kuliah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah suatu definisi garis besar penelitian yang diambil. Juga merupakan gambaran yang jelas tentang pengertian judul serta istilah yang peneliti pakai. Tujuan dari adanya definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman, karena ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat ilmiah, maka inilah beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini:

1. *Civic knowledge*

Civic knowledge dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan siswa dalam mengetahui, memahami, dan menjelaskan konsep-konsep dasar kewarganegaraan yang mencakup sistem hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Sapriya (2017), *civic knowledge* merupakan dimensi pengetahuan dalam pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi sebagai dasar bagi terbentuknya kesadaran dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Selain itu, Winarno (2019) menyatakan bahwa *civic knowledge* mencakup pemahaman terhadap konsep-konsep kewarganegaraan yang harus dimiliki peserta didik agar mampu bersikap sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, *civic*

knowledge tidak hanya terbatas pada aspek mengetahui, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam serta kemampuan mengaitkan pengetahuan tersebut dengan realitas kehidupan sehari-hari.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam penelitian ini diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembinaan, dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak. Menurut Marlina (2012), sistem peradilan pidana anak merupakan suatu mekanisme khusus yang dirancang untuk menangani anak secara berbeda dari orang dewasa, dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan. Selain itu, Setya Wahyudi (2011) menyatakan bahwa sistem ini menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta penggunaan alternatif penyelesaian perkara yang menghindari proses peradilan formal. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai upaya perlindungan dan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, yang dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Selain itu, sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mengutamakan proses pembinaan dibandingkan dengan penghukuman (Nashriana, 2014). Hal ini sejalan dengan pendapat Maidin Gultom yang menyatakan bahwa peradilan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Gultom, 2010).

Dalam penelitian ini, Sistem Peradilan Pidana Anak dioperasionalkan sebagai tingkat pemahaman siswa terhadap konsep dasar, tujuan, prinsip, serta proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.